



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NOMOR : 26.1 /SK/DIR/RSAS/ V/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM JURU BICARA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19
(COVID-19) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan prima serta untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam memberikan keterangan/informasi kepada masyarakat mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu menunjuk tim juru bicara;

b. bahwa penunjukan tim juru bicara mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Tim Juru Bicara Mengenai Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Juru bicara mengenai Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEDUA : Tim Juru bicara mengenai Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Koordinator : dr. MOHAMAD ZUKRI ANTUKE, Sp.P

Anggota : 1. dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes
2. FONNY LAMBA, S.Kep. Ns
3. SUMARDIN SURATINOYO, SIP
4. RULAN POBI, SH

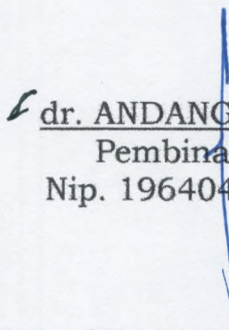
KETIGA : Tim Juru bicara Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi

Memberikan keterangan secara resmi dan menyampaikan informasi tentang kebijakan kebijakan dan kegiatan penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo kepada publik, baik masyarakat ataupun media massa.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Juru bicara Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Mei 2021

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
3. Arsip